

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terwujudnya kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, tepat, adil yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bontonompo Selatan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
|----|----------------------------------|---|---|------------------------------|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah menggambarkan kepuasan terhadap 9 (Sembilan) unsur dalam penyelenggaraan pelayanan | Nilai IKM yang telah dihitung dari 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Bontonompo Selatan |

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|----------------------------------|--------------|--|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85,00 (Baik) | Untuk tahun 2024 ditargetkan nilai IKM sebesar 85,00 atau dengan predikat Baik . Target ini meningkat dari target tahun sebelumnya (2023) dengan nilai 83,5 (Baik) dimana Nilai IKM Tahun 2023 yaitu 85,78 (capaian sebesar 102,73%). |

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penggunaan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai kinerja maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
|----|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1. | Nilai SAKIP | Peningkatan Efektifi | Nilai SAKIP | Inspektorat |

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-------------------|--------|---|
| Nilai SAKIP | BB | Untuk tahun 2024 Kecamatan Bontonompo Selatan menargetkan kategori BB (Sangat Baik). Target ini sama dari target tahun sebelumnya (2023), sedangkan belum ada Nilai SAKIP tahun 2023. |

